



PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN KE-4 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (PHL)

Nomor : 527/A-SERT/IX/2023

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-4 sertifikasi penilaian kinerja PHL terhadap :

- a. Nama Auditi : PBPH PT Barito Putera
- b. Nomor Izin : SK.484/MenLHK/Setjen/HPL.0/11/2018 tanggal 7 November 2018,
jo. SK.639/MenLHK/Setjen/PLA.2/8/2019 tanggal 30 Agustus 2019
addendum SK.712/MenLHK/Setjen/HPL.0/9/2021 tanggal
13 September 2021.
- c. Lokasi Site : Kabupaten Murung Raya dan Barito Utara, Provinsi Kalimantan
Tengah
- d. Alamat Kantor :
 - Pusat : Office 8, 7th Floor SCBD Lot 28, Jl. Jendral Sudirman Kav.52-53,
DKI Jakarta 12110 Indonesia
 - Cabang : Jl. G. Obos Raya No. 88 A, Palangka Raya, Kalimantan Tengah
- e. Luas : 41.816,77 Ha
- f. Pelaksanaan : 14 s/d 21 Agustus 2023
- g. Standar Acuan : Lampiran 1.1, 1.3, dan 2.1 Keputusan Menteri LHK Nomor :
SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
- h. Auditor :
 - Ir. Lukman Hakim (Lead Auditor)
 - (Auditor Ekologi)
 - Khalimi Heruwanto, S.Hut (Auditor Prasyarat)
 - Ir. Alfonsus L. Koestono (Auditor Produksi)
 - Susanto Darmono, S.Sos (Auditor Sosial)
 - Dwi Jatmiko Febrianto, S.Hut (Auditor VLHH)

Hasil pengambilan keputusan :

PBPH PT Barito Putera konsisten terhadap pemenuhan standar penilaian kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"BAIK"**, pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas hasil hutan **"MEMENUHI"**. Dengan demikian Sertifikat PHL yang telah diterbitkan pada tanggal 10 September 2018 dengan Nomor : SPHL.23/ASERT/LPVI-001-IDN, masa berlaku sampai dengan 9 September 2024, dinyatakan **"terpelihara dan berlanjut"**

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI
Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor
Telpon : 0251-8333513, 8333515;
Fax : 0251-8333593
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id

Bogor, 5 September 2023

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad
Direktur

Tanggal 2 Maret 2023



**KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI
Nomor : 015/ASERT-PHL/Kpts/Pnlk/IX/2023**

Tentang

HASIL PENILIKAN KE-4 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN (PBPH) PT BARITO PUTERA YANG BERLOKASI DI KABUPATEN MURUNG RAYA DAN KABUPATEN BARITO UTARA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SELAKU PEMEGANG SK PBPH NOMOR SK.484/MENLHK/SETJEN/HPL.0/11/2018 TANGGAL 7 NOVEMBER 2018 jo. SK.639/MENLHK/SETJEN/PLA.2/8/2019 TANGGAL 30 AGUSTUS 2019 ADDENDUM SK.712/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 TANGGAL 13 SEPTEMBER 2021 SELUAS 41.816,77 Ha

- Menimbang : 1. Bahwa PBPH PT Barito Putera pada tanggal 10 September 2018 telah memperpanjang masa berlaku Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) dengan nomor : SPHPL.23/ASERT/LPPHPL-001-IDN masa berlaku sampai dengan 9 September 2024 dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"Baik"**;
2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, pasal 223 ayat (3) butir (a) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 disebutkan bahwa penilikan dilakukan 24 (dua puluh empat) bulan sekali terhadap pemegang PBPH dan pemegang Hak Pengelolaan yang memiliki S-PHL dengan predikat baik;
3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, PBPH PT Barito Putera telah dilakukan audit penilikan Ke-4 sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 506.a/ASERT-BP/PHL/VII/2023, Tanggal 12 Juli 2023;
4. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, PBPH PT Barito Putera dinyatakan konsisten terhadap pemenuhan Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"Baik"** dan pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas hasil hutan **"MEMENUHI"**;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir (4) diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur tentang hasil Penilikan Ke-4 Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) terhadap PBPH PT Barito Putera.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI No. LPVI-001-IDN;
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
4. Lampiran 1.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Pada PBPH Hutan Produksi;
5. Lampiran 1.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari;
6. Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Pada PBPH dan Hak Pengelolaan;
7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa
8. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
9. Panduan Mutu dan Prosedur PT AYAMARU SERTIFIKASI.



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-4 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) PBPH PT BARITO PUTERA.
- KESATU : Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PBPH PT Barito Putera yang telah diterbitkan pada tanggal 10 September 2018 dengan nomor : SPHL.23/ASERT/LPVI-001-IDN masa berlaku sampai dengan 9 September 2024 dengan nilai akhir kinerja berpredikat "**BAIK**" dinyatakan "**terpelihara dan berlanjut**".
- KEDUA : Re-Sertifikasi akan dilaksanakan pada tahun 2024 dengan mengacu pada Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Re-Sertifikasi dibebankan PBPH PT Barito Putera.
- KEEMPAT : PBPH PT Barito Putera berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT Ayamaru Sertifikasi dan Tanda V-Legal.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 4 September 2023

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad
Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan;



SERTIFIKAT PHL



No : SPHL.23/ASERT/LPVI-001-IDN
Tanggal Penetapan : 10 September 2018
Tanggal Perubahan : 4 September 2023

Berlaku hingga : 9 September 2024

Diberikan kepada :

PT BARITO PUTERA

SK PBPH Nomor : SK.484/MENLHK/SETJEN/HPL.0/11/2018, Tanggal 07 Nopember 2018
jo. Nomor : SK.639/MENLHK/SETJEN/PLA.2/8/2019, Tanggal 30 Agustus 2019
addendum Nomor : SK.712/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021, Tanggal 13 September 2021
Luas & Lokasi : 41.816,77 Hektar - Kabupaten Murung Raya dan Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah
Alamat Kantor : Jl. G.Obos Raya No. 88A, Palangkaraya, Kalimantan Tengah

telah memenuhi Standar Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) dengan predikat “BAIK”

sesuai dengan :

Lampiran 1.1, Lampiran 1.3 dan Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi



Ir. Akhmad

Direktur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11, Lantai 1. Jalan Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor 16111 - INDONESIA

Sertifikat ini memberikan hak kepada Auditee untuk menggunakan logo PT. AYAMARU SERTIFIKASI pada kop surat, iklan, dan tujuan promosi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sertifikat ini tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan dengan izin tertulis dari PT. AYAMARU SERTIFIKASI.



**RESUME HASIL PENILIKAN KE-4 KINERJA PHL
PADA PBPH PT. BARITO PUTERA
KABUPATEN MURUNG RAYA DAN BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI)

- a. Nama Lembaga : PT. AYAMARU SERTIFIKASI
- b. Akreditasi KAN : LPVI-001-IDN, masa berlaku tanggal
6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
- c. Penetapan LPVI : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023,
masa berlaku tanggal 6 Maret 2023 s.d. 1 September
2027
- d. Alamat : Komplek Ruko Braja Mustika B-11 Lantai 1,
Jl. Dr. Sumeru, Bogor 16111-INDONESIA
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp. 0251-8333513, 0251-8333515,
Fax. 0251-8333593,
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id
- f. Direktur : Ir. Akhmad
- g. Standar : Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-
PHPL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember
2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan
Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian
- Lampiran 1.1 : Standar Penilaian Kinerja
Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada PBPH
Hutan Produksi.
 - Lampiran 1.3 : Pedoman Pelaksanaan Penilaian
Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL).
 - Lampiran 2.1 : Standar Verifikasi Legalitas Hasil
Hutan (VLHH) pada PBPH dan Hak Pengelolaan.
- h. Tim Audit : 1. Ir. Lukman Hakim (Lead Auditor/Auditor Ekologi)
2. Khalimi Heruwanto, S.Hut (Auditor Prasyarat)
3. Ir. A.L. Koestono (Auditor Produksi)
4. Susanto Darmono, S.Sos (Auditor Sosial)
5. Dwi Jatmiko Febrianto, S.Hut (Auditor VLHH)
- i. Pengambil Keputusan : 1. Ir. Akhmad
2. Dr. Ir. Lukman Yunus



2. IDENTITAS PEMEGANG PBPH

- a. Nama Perusahaan : PT. BARITO PUTERA
- b. Alamat
- Kantor Pusat : Office 8, 7th Floor SCBD Lot 28, Jl. Jendral Sudirman Kav.52-53, DKI Jakarta 12110 Indonesia.
Telp. (021) 2934 3888, Fax. (021) 2934 3777
 - Kantor Cabang : Jl. G. Obos Raya No. 88 A, Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Telp. (0536) 3225431
Fax. (0536) 3225431
- c. Keputusan Perpanjangan Izin
- Nomor : SK.484/Menlhk/Setjen/HPL.0/11/2018
 - Tanggal : 07 Nopember 2018
 - Luas : ± 42.065 Ha
 - Lokasi : Kabupaten Murung Raya dan Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah
 - Jangka Pengusahaan : 40 (Empat Puluh) Tahun
Terhitung tanggal 14 Oktober 2019
- d. Keputusan Penetapan Areal
- Nomor : SK.639/Menlhk/Setjen/PLA.2/8/2019
 - Tanggal : 30 Agustus 2019
 - Luas : 41.816,77 Ha
- e. Keputusan PBPH
- Nomor : SK.712/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2021
 - Tanggal : 13 September 2021
 - Luas : 41.816,77 Ha
- f. Akta Notaris
- Akta Pendirian
 - Notaris : Veronica Lily Dharma, SH
 - Nomor : 114
 - Tanggal : 30 April 1983
 - Akte Perubahan Terakhir
 - Notaris : Indra Tjahja Rinanto, SH
 - Nomor : 08
 - Tanggal : 6 Februari 2020
- g. NPWP : 01.248.853.2-711.001
- h. SKTU : 140.505/614/Kel-Mtg/III/2017



- i. NIB : 9120005132119
- j. Komposisi Pemegang Saham
 - H. Rachmadi HAS : 14.30% (28.672 lembar)
 - Jayanti Sari : 14.30% (28.672 lembar)
 - Nila Susanti Zulfikar : 14.30% (28.672 lembar)
 - Hasnuryadi HAS, SE : 14.30% (28.672 lembar)
 - Hasnuryani, SE : 14.30% (28.672 lembar)
 - Yuni Abdi Nur HAS : 14.30% (28.672 lembar)
 - Zainal Hadi HAS : 14.20% (28.672 lembar)
- k. Dewan Komisaris
 - Komisaris Utama : Suroyogino
 - Komisaris : Hasnuryadi HAS, SE
 - Komisaris : Drs. Indro Hananto
 - Komisaris : Yuni Abdi Nur HAS
- l. Dewan Direksi
 - Direktur Utama : Halim Triyanto, SE
 - Direktur : Ir. H.Wardy Muhammad Noor
 - Direktur : Mochammad Hadi Pranoto
 - Direktur : Asep Edwin Firdaus,SH LLM
- m. Sertifikat PHL
 - Nomor : SPHL.23/ASERT/LPVI-001-IDN
 - Tanggal : 10 September 2018
 - Masa Berlaku : 9 September 2024

3. RINGKASAN TAHAPAN

No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1	Mobilisasi Tim Audit	Senin, 14 Agustus 2023	- Perjalanan dari Jakarta ke Palangka Raya
2	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	Senin, 14 Agustus 2023 (Palangka Raya)	- Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan BPHL Wilayah X Palangka Raya - Menyampaikan rencana audit Penilaian Ke-4 kinerja PHL PBPH PT. Barito Putera - Pengumpulan data dan informasi.
3	Mobilisasi Tim Audit	Senin, 14 Agustus 2023	- Perjalanan dari Palangka Raya ke Base Camp PT. Barito Putera
4	Pertemuan Pembukaan	Selasa, 15 Agustus 2023 (Base Camp PT. Barito Putera)	- Perkenalan Tim Auditor dan penyampaian rencana pelaksanaan kegiatan penilaian kinerja PHL - Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur penilaian.



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
			<ul style="list-style-type: none">- Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif.- Penetapan tenaga pendamping dari auditi untuk semua aspek dan penyediaan transportasi ke lapangan.- Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan
5	Verifikasi Kelengkapan Dokumen (Audit Dokumen)	Selasa-Kamis, 15-17 Agustus 2023 (Base Camp PT. Barito Putera)	<p>Memperoleh data dan informasi aspek prasyarat, produksi dan legalitas kayu antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none">- Dokumen Legalitas dan administrasi tata batas;- Dokumen pengelolaan (jangka pendek dan panjang);- Visi, misi perusahaan,- Ketersediaan SDM (GANISPH);- Struktur organisasi;- Ketersediaan sarana SIM dan petugasnya;- Keberadaan SPI;- Aktifitas audit internal;- Dokumen pelaksanaan TPTI : PAK, ITSP, PWH, Penebangan;- Dokumen Keuangan, dll. <p>Memperoleh data dan informasi aspek ekologi antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none">- Dokumen AMDAL;- Dokumen pelaksanaan RKL dan RPL;- Dokumen terkait kelola flora dan fauna;- Dokumen perlindungan hutan; <p>Memperoleh data dan informasi aspek Sosial antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none">- Dokumen profil desa binaan;- Dokumen resolusi konflik;- Dokumen insentif masyarakat;- Dokumen CSR/CD;- Dokumen konflik.- Dokumen K3- Dokumen kecelakaan kerja- Dokumen ketenaga kerjaan
6	Audit Bukti Fisik Lapangan (Observasi Lapang)	Kamis-Jum'at, 17-18 Agustus 2023 (Lokasi Uji Petik)	<ul style="list-style-type: none">- Bertujuan untuk cross check/uji petik terhadap ketersediaan bukti fisik lapang pelaksanaan kegiatan :- <u>Aspek Prasyarat dan Produksi</u> :<ul style="list-style-type: none">- Pelaksanaan multiusaha- Pelaksanaan sistem silvikultur;- Bukti pelaksanaan dan pemeliharaan tata batas konsesi;- Implementasi visi misi terhadap kelola produksi, lingkungan dan sosial;- Sarana dan prasarana produksi;- Pelaksanaan RIL;



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
			<ul style="list-style-type: none">- <u>Aspek Ekologi</u> :<ul style="list-style-type: none">- Pelaksanaan RKL dan RPL;- Kelola flora dan fauna;- Kegiatan perlindungan hutan;- Kegiatan pengelolaan limbah.- <u>Aspek Sosial</u> :<ul style="list-style-type: none">- Pelaksanaan insentif masyarakat;- Pelaksanaan CSR/CD;- <u>Aspek Legalitas Hasil Hutan</u> :<ul style="list-style-type: none">- Tatausaja kayu- Ketersediaan APD- Implementasi K3 di lapangan
7	Rapat Internal Tim Audit	Sabtu, 19 Agustus 2023 (Base Camp PT. Barito Putera)	<ul style="list-style-type: none">- Penyusunan Tallysheet dan lembar ketidaksesuaian.- Penyusunan Bahan ekpose Pertemuan Penutupan
8	Pertemuan Penutup	Sabtu, 19 Agustus 2023 (Base Camp PT. Barito Putera)	<ul style="list-style-type: none">- Melengkapi data yang belum dipenuhi oleh auditi.- Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua aspek dan indikator PHL, prinsip-prinsip yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas hasil hutan, serta gambaran kinerja PHL PBPH PT. Barito Putera- Penandatanganan hasil temuan, dan Berita Acara Pertemuan Penutupan
9	Mobilisasi Tim	Minggu, 20 Agustus 2023	<ul style="list-style-type: none">- Perjalanan dari Base Camp PT. Barito Putera ke Palangka Raya
10	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	Senin, 21 Agustus 2023	<ul style="list-style-type: none">- Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan BPHL Wilayah X Palangka Raya- Menyampaikan audit Sertifikasi Penilaian Kinerja PHL PBH PT. Barito Putera telah selesai- Pengumpulan data dan informasi tambahan
11	Mobilisasi Tim	Senin, 21 Agustus 2023	<ul style="list-style-type: none">- Perjalanan dari Palangka Raya ke Jakarta
12	Pengambilan Keputusan	Senin, 4 September 2023 (Kantor PT Ayamaru Sertifikasi Bogor)	<ul style="list-style-type: none">- Hasil Pengambil Keputusan menyatajab bahwa PBPH PT. Barito Putera yang berlokasi di Kabupaten Murung Raya dan Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah dinyatakan "LULUS" penilikan kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "BAIK." yaitu sebesar 82,54 %, dan memenuhi standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan.- Atas dasar hal tersebut, maka Sertifikat PHL yang diberikan oleh LPVI PT Ayamaru Sertifikasi terpelihara dan tetap berlanjut



4. RINGKASAN HASIL PENILAIAN KRITERIA PHL

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4	Progres Kinerja PHL
1.	PRASYARAT			
	1. 1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi	BAIK - Tersedia dokumen legal dan administrasi tata batas : (a) Dokumen legal (Izin usaha dan izin pengelolaan) : SIUP, SKTU, HO, NIB, SK PBPH, SK Penetapan Areal Kerja dan (b) Dokumen administrasi tata batas : Surat Penilaian Instruksi Kerja Tata Batas, Pedoman Tata Batas, Laporan Hasil Tata Batas Areal Kerja PT. Barito Putera dan Batas Persekutuan (TBT No. Lap.03/BPKH.XXI/PKN/TBT.2/I/2018, tanggal 8 Juni 2018) - Realisasi tata batas areal kerja sepanjang 175.383,63 meter atau telah temu gelang (realisasi 100%) dan telah dikukuhkan yang ditunjukkan dengan tersedianya : (a) Dokumen Rencana Penataan Batas, (b) Laporan Hasil Tata Batas Areal Kerja PT. Barito Putera dan Batas Persekutuan (TBT No. Lap.03/BPKH.XXI/PKN/ TBT.2/I/2018, tanggal 8 Juni 2018) dan (c) Surat Keputusan Menteri LHK No. SK.639/ Menlhk/Setjen/PLA.2/ 8/2019, tanggal 30 Agustus 2019 tentang Penetapan Areal Kerja PBPH PT. Barito. Terdapat bukti fisik berupa Pal/tanda batas areal kerja yang terbuat dari cor semen. Pal tersebut dalam kondisi baik dengan identitas yang masih bisa dikenali - Dalam areal kerja PT. Barito Putera tidak ada penggunaan lain diluar sektor kehutanan. - Sebagaimana paparan pada verifier 1.1.3. dan Verifier 1.1.5. diketahui bahwa tidak ada konflik (konflik tenurial) pada areal kerja PT. Barito Putera	BAIK - Dokumen legal berupa SK Perubahan No. 27/Kpts-II/2001 tanggal 9 Februari 2001, SK Perpanjangan No. 484/Menlhk/Setjen/HPL.0/II/2018 tanggal 07 November 2018, SK Penetapan Areal Kerja No. SK.639/Menlhk/Setjen/PLA.2/8/2019 tanggal 30 Agustus 2019 dan SK PBPH No. SK.712/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2021 tanggal 13 September 2021. Dokumen tatabatas juga terpelihara berupa Laporan Lap.03/BPKH.XXI/PKN/TBT.2/I/2018 tanggal 8 Juni 2018 - Auditi sudah melaksanakan tata batas seluruh areal Auditi (temu gelang) dan telah memperoleh SK Penetapan dengan luas 41.816,77 Ha serta ada kegiatan pemeliharaan pal batas areal kerja - Di dalam areal PT Barito Putera tidak terdapat penggunaan areal kerja di luar skema KLHK - Terdapat potensi konflik yang sudah diselesaikan oleh Auditi, sehingga penguasaan areal 100 %	TETAP
	1. 2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi	SEDANG - Auditi memiliki dokumen visi dan misi yang legal dan sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan lestari/PHL. Selain itu Auditi telah melaksanakan sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan kepada karyawan dan masyarakat sekitar/ setempat serta terdapat bukti pelaksanaannya (Berita Acara) - PT. Barito Putera sebagian	SEDANG - Dokumen Visi, misi dan tujuan perusahaan telah disosialisasikan kepada karyawan dan masyarakat sekitar areal PBPH, mulai dari karyawan, mitra kerja maupun masyarakat - Auditi telah melaksanakan sebagian kegiatan pengelolaan hutan lestari (PHL) yang sesuai dengan	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4	Progres Kinerja PHL
		besar telah mengimplemen- tasikan misinya sesuai dengan pengelolaan hutan lestari (PHL). Adapun beberapa kegiatan yang belum optimal pelaksanaan antara lain : realisasi produksi log kayu bulat sesuai rencana yang telah dibuat, pemanfaatan hasil hutan non kayu (HHBK) dan implementasi pengelolaan flora dan fauna dilindungi pada seluruh areal kerja.	Visi dan Misi, karena masih ditemukan kewajiban pengelolaan hutan pada yang belum diimplementasikan oleh Auditi secara optimal	
	1. 3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempeker- jakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari	BAIK - Terdapat kelengkapan unit kerja perusahaan berupa struktur organisasi dan job description (Keputusan Direktur Utama PT. Barito Putera No. 08/BP-PKY/Dir- SK/II/2020, tanggal 10 Februari 2020) dan telah sesuai dengan kerangka PHPL karena memiliki bagian yang lengkap khususnya untuk kelola aspek prasyarat, aspek produksi, aspek ekologi maupun aspek sosial - Auditi telah memiliki GANISPH Perencanaan Hutan (CANHUT & KURPET), Pemanfaatan Hasil Hutan (PKB-R & NENHUT) dan Bidang Pembinaan Hutan (BINHUT) sesuai dengan PermenLHK No. P.70/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019. Secara kuantitas keberadaan GanisPH telah memadai, hal ini ditunjukkan dengan kondisi dan aktifitas pengelolaan telah berjalan baik (bukti dokumen berita acara kegiatan, rencana dan laporan kegiatan seluruh aspek pengelolaan dan foto/video) - Selama periode Oktober 2019 s.d. Maret 2021 Auditi telah melaksanakan 11 jenis DIKLAT (Internal dan eksternal) yang diikuti oleh 24 personil. Khusus Untuk GANISPH pihak Auditi hanya merencanakan Diklat untuk 1 (satu) orang GanisPH yakni GANISPH Penguji Kayu Bulat Rimba (PKB-R) dan telah terealisasi (tingkat capaian 100%) - Dokumen ketenagakerjaan yang dimiliki Auditi belum lengkap	BAIK - Terdapat Struktur Organisasi berdasarkan Keputusan Direktur Utama No. 03/BP- PKY/Dir-SK/I/2023, tanggal 3 Januari 2023, disertai job description dan sesuai dengan kerangka PHL - Pemenuhan tenaga teknis kehutanan berdasarkan kualifikasi GANISPH terpenuhi pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan - Pencapaian Diklat berdasarkan hasil wawancara dan review laporan rencana dan realisasi pendidikan dan pelatihan serta inhouse training mencapai 44 orang (83,02 %) dari rencana 53 orang - Tersedia dokumen legalitas dan administrasi tenaga professional/teknis bidang kehutanan secara lengkap	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4	Progres Kinerja PHL
	1. 4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantau-an Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/ Pemegang PBPH Hutan Produksi	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi telah memiliki perangkat SIM (Radio komunikasi 2 band jenis Rig, Radio Komunikasi Portable, Radio SSB, Perangkat V sat, Komputer dan Antena) dan telah ditunjuk tim pelaksana SIM (Surat Keputusan Direktur PT. Barito Putera No. 05/SK/ Dir-BP/I/ 2020, tanggal 10 Januari 2020) - Aktifitas unit kerja SPI (Keputusan Direktur PT. Barito Putera No. 18/BP-PKY/Dir-SK/II/2018, 26 Januari 2018) telah berjalan, namun belum efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan pengelolaan hutan lestari, yakni : Perencanaan, Produksi, Pembinaan hutan dan unit kerja pendukung lainnya. Hal tersebut ditunjukkan dengan tersedianya laporan hasil audit internal - Terdapat sebagian tindak lanjut koreksi hasil monitoring, yang dibuktikan dengan tersedianya rencana dan laporan tindak lanjut. Jumlah tindak koreksi yang telah dilaksanakan selama periode September 2019 s.d. Juni 2020 adalah sebesar 30,77 % (4 dari 13 rekomendasi) - PT. Barito Putera telah memiliki perangkat dan tenaga pelaksana SIM milik KemenLHK (Operator E-Monev a.n. Satria Lastri Komara, Operator SIGANIS a.n. Hendrie Saragih, Operator SI-PONGI a.n. Syaifuddin Anwar, Operator SI-PUHH a.n. Kardianto untuk Unit-I dan a.n. Mudianus Dullah untuk Unit-II). Implementasi SIM tersebut telah berjalan 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peralatan SIM yang dimiliki dan digunakan auditi sudah memadai untuk mendukung pengelolaan hutan lestari. Auditi juga memiliki petugas khusus yang menangani SIM di lapangan sebagai Koordinator Tim a.n. Ruddy Eldiani, yang ditetapkan direksi - Terdapat organisasi SPI dan penanggungjawabnya yang ditetapkan berdasarkan keputusan direksi. SPI telah melakukan evaluasi terhadap kewajiban Auditi, dan berjalan efektif untuk mengontrol seluruh kegiatan pengelolaan hutan - Terdapat Perbaikan dari Rekomendasi Hasil Audit Internal dalam Satuan Pengawas Internal terhadap temuan di lapangan, namun belum semua dilakukan tindakan koreksi terhadap kegiatan operasional - Tersedia operator sistem SIPUHH, SIGANISHUT, EMONEV, SIPASHUT dan SIPONGI yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan keputusan/surat Direksi dan patuh dalam menginput data kewajibannya melalui aplikasi SIM-KLHK 	TETAP
	1. 5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Telah dilakukan sosialisasi dan persetujuan dari masyarakat sekitar sebelum pelaksanaan aktifitas penebangan pada areal Kerja blok RKT tahun 2020, yang ditunjukkan dengan tersedianya Berita Acara Pelaksanaan Sosialisasi Blok RKT 2020 (Unit-I dan Unit-II) - Terdapat pengakuan dari masyarakat setempat (4 desa dari 7 desa sekitar) atas keberadaan kawasan lindung. Hal tersebut ditunjukkan diantaranya dengan 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi sudah melaksanakan sosialisasi kegiatan RKT berjalan dan mendapatkan dukungan dari masyarakat serta persetujuan pembayaran fee lahan dibayarkan setelah kayu bulat besar disarad sampai TPn dengan dibuktikan dengan BA Sosialisasi - Keberadaan kawasan lindung di dalam areal konsesi Auditi telah disosialisasikan dengan masyarakat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tukang, 	NAIK



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4	Progres Kinerja PHL
		tersedianya Berita Acara dan daftar hadir.	Oloi Soloi dan M. Inu dan sudah dilaksanakan pada tahun 2022 dan 2023	
2.	PRODUKSI			
	2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	BAIK <ul style="list-style-type: none">- PT. Barito Putera telah memiliki Dokumen RKUPH Berbasis IHMB, yang disahkan melalui Surat Keputusan Menteri LHK No. SK.5188/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/9/2020 tentang Persetujuan RKUPH Periode 2020-2029 Atas Nama PT. Barito Putera Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 10 September 2020- Penataan Areal Kerja (PAK) di lapangan (penataan blok RKT 2021 serta petak) telah sesuai dengan RKUPH yang disahkan melalui Keputusan Menteri LHK No/ SK.5188/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/9/2020 tentang Persetujuan RKUPH Periode Tahun 2020-2029 Atas Nama PT. Barito Putera Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 10 September 2020 atau rencana jangka panjangnya- Terdapat upaya PT. Barito Putera melaksanakan kegiatan pemeliharaan batas blok dan petak berupa penandaan kembali pada batas blok dan petak, dan tidak semua batas terlihat dengan jelas serta pada beberapa lokasi sulit dikenali di lapangan, dari 7 contoh uji petik lokasi batas blok dan petak tebang, terdapat 3 lokasi yang tidak terlihat jelas di lapangan. Dengan demikian keberadaan tanda batas blok dan petak kerja hanya 57,14 % (> 50 %) yang terlihat dengan jelas di lapangan	BAIK <ul style="list-style-type: none">- Tersedia secara lengkap beserta seluruh lampirannya rencana kerja jangka panjang berupa dokumen RKUPH Periode Tahun 2020-2029, yang disahkan melalui Keputusan Menteri LHK No. SK.5188/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/9/2020 tanggal 10 September 2020 yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2029.- Realisasi kegiatan penataan areal kerja (Blok dan Petak Kerja) RKTPH Tahun 2021 s.d 2023 seluruhnya sesuai dengan rencana jangka panjang dalam dokumen RKUPH dan target dalam dokumen RKTPH tahun yang bersangkutan (prosentase kesesuaiannya 100%)- Terdapat upaya kegiatan pemeliharaan batas blok dan petak, namun belum dilaksanakan secara optimal, dimana tanda batas blok dan petak kerja hanya 57,78 % (> 50 %) yang terlihat dengan jelas di lapangan	TETAP
	2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan	BAIK <ul style="list-style-type: none">- PT. Barito Putera mempunyai data potensi tegakan dari hasil kegiatan IHMB dan hasil Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) tahun 2020 dan 2021 beserta kelengkapan peta pendukungnya berupa peta jalur survey- PT. Barito Putera telah melakukan analisis data potensi hasil IHMB melakukan pengukuran Petak Ukur Permanen (PUP) tahun 2020 serta telah melakukan konsultasi dan kerjasama	SEDANG <ul style="list-style-type: none">- Terdapat data potensi tegakan berupa laporan kegiatan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) yang digunakan untuk menyusun dokumen RKUPH Periode Tahun 2020-2029 dan kegiatan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) berupa Laporan Hasil Cruising (LHC) yang dilaksanakan sebelum penebangan sebagai dasar dalam penentuan target tebang pada RKTPH tahun berikutnya, dilengkapi	TURUN



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4	Progres Kinerja PHL
		dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan namun bisa dijadikan dasar dalam perhitungan JTT sendiri	dengan peta penyebaran pohon - Kegiatan usaha Pemanfaatan hasil hutan tumbuh alami (hutan alam) yang dilaksanakan Audit sudah sesuai dengan kemampuan daya dukung untuk produksi hutan lestari, namun dalam penentuan proyeksi tebangan JTT volume belum menggunakan nilai riap hasil perhitungan sendiri dari pengukuran dan analisis data PUP	
	2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan	BAIK - Terdapat Standar Prosedur Operasi (SPO) atau Standard Operating Procedure (SOP) yang direvisi tahun 2020 - Terdapat implementasinya sebagian besar tahapan sistem silvikultur TPTI, namun terdapat beberapa kegiatan yang pelaksanaannya belum optimal atau terdapat kegiatan yang tidak tercapai 100% serta hanya sebagian SPO atau SOP tahapan sistem silvikultur yang terimplementasikan dengan baik - Terdapat pohon permudaan tingkat tiang setelah kegiatan pemanenan RKT 2021 dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang (dengan mempertimbangkan kemampuan riap pertumbuhan tegakan setempat) mampu menjamin kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-3 rata-rata sebanyak 120 (> 100) batang tiang/Ha	SEDANG - Tersedia dokumen Standar Prosedur Operasi (SPO) untuk tahapan kegiatan silvikultur TPTI, sudah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. - Terdapat implementasi Standar Prosedur Operasi (SPO) pada sebagian kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami dengan sistem silvikultur TPTI, namun belum seluruhnya terealisasi sesuai dengan SPO dan tahapan kegiatan yang ada. - Rata-rata realisasi pelaksanaan kegiatan pengadaan bibit pada RKT PH Tahun 2021, 2022 dan 2023 sampai dengan bulan Juni 2023 adalah sebesar 45,81 % dan pencapaian target penanamannya sebesar 48,04 % dari yang telah direncanakan dalam dokumen RKT PH tahun yang bersangkutan	TURUN
	2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan	SEDANG - Tersedia Standar Prosedur Operasi (SPO) atau Standar Prosedur Operasi (SOP) Pemanenan Hutan Ramah Lingkungan PT. Barito Putera No. SPO/02/PROD-RIL/2020 untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan yang telah mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor : P.9/PHPL/Set/KUM.1/11/2018 dan isinya sudah sesuai	BAIK - Tersedia Standar Prosedur Operasi (SPO) pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan untuk seluruh pengelolaan hutan dan isinya sudah sesuai dengan karakteristik kondisi areal setempat, dan sudah disesuaikan dengan Lampiran XIV Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun	NAIK



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4	Progres Kinerja PHL
		<p>dengan dengan karakteristik kondisi areal kerja setempat</p> <ul style="list-style-type: none">- Terdapat upaya penerapan teknologi pemanenan hutan ramah lingkungan berupa penerapan SOP RIL oleh PT. Barito Putera pada kegiatan pemanenan hasil hutan RKT 2021 mulai dari tahap kegiatan perencanaan, pemanenan, kesehatan dan keselamatan kerja serta pasca pemanenan pada areal hutannya, namun terdapat beberapa kegiatan yang belum dilakukan atau belum optimal dalam pelaksanaannya- Belum tersedia tingkat kerusakan tegakan tinggal untuk tahun 2021, namun auditi masih berasumsi tingkat kerusakan tegakan setelah penebangan masih sama dengan tahun 2019 untuk semua tingkat permudaan (semai, pancang, tiang, pohon inti) rata-rata adalah 6,87 % (< 15 %)	<p>2021</p> <ul style="list-style-type: none">- Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan pada pada sebagian besar tahapan kegiatan pemanenan (perencanaan sampai kegiatan pasca pemanenan) dan masih terdapat tahapan yang belum dilaksanakan secara optimal terutama pada tahapan pasca pemanenan.- Terdapat data perhitungan tingkat kerusakan tegakan untuk semua tingkatan permudaan hasil kegiatan pemanenan pada areal blok RKTPH Tahun 2022 dan Tahun 2023 rata-rata sebesar 4,78 %	
	<p>2.5. Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui</p>	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none">- PT. Barito Putera telah memiliki dokumen RKT tahun 2020 dan 2021 secara lengkap dan disahkan oleh Direktur Utama PT. Barito Putera yang disusun berdasarkan RKUPH yang disahkan melalui Surat Keputusan Menteri LHK No. SK.5188/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/9/2020, tanggal 10 September 2020- Terdapat peta kerja rencana jangka pendek yang digunakan adalah peta kerja RKT tahun 2020 dan 2021 yang sesuai dengan peta RKUPH periode tahun 2020-2029 yang disahkan oleh pejabat yang berwenang yang menggambarkan areal yang boleh ditebang / dipanen / dimanfaatkan / beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung, namun peta kerja tersebut belum menggambarkan areal yang akan di tanam/dipelihara- Terdapat penandaan pada batas blok tebangan /ditanaman/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung/sarana prasarana/penelitian dan pengembangan berupa papan nama, pal/patok, rintis batas dengan polet warna merah	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none">- Tersedia secara lengkap dan absah dokumen RKTPH sejak tahun 2021 s.d 2023 yang disusun berdasarkan data hasil inventarisasi hutan 1 tahun sebelum kegiatan penebangan (ITSP), terdiri atas buku RKTPH, SK pengesahan, dan Peta Kerja RKTPH.- Peta kerja tidak dibuat secara khusus, peta kerja yang selama ini digunakan yaitu peta RKTPH yang telah disahkan, dibuat mengacu kepada Peta RKUPH Periode Tahun 2020-2029- Terdapat penandaan batas pada usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami (hutan alam) di lapangan berupa penandaan Blok/Petak dan Kawasan Lindung yang sesuai dengan peta kerja RKTPH- Realisasi volume produksi pemanfaatan hasil hutan tumbuh alami (hutan alam) RKTPH Tahun 2021 dan RKTPH Tahun 2022 rata-rata sebesar 49,93 % dari target yang direncanakan, dengan rata-rata realisasi luas penebangan sebesar 41,42 %.	<p>TETAP</p>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4	Progres Kinerja PHL
		<p>pada pohon sepanjang batas dan pal/patok, namun tidak semua tanda batas atau rintis batas terlihat dengan jelas dan pada beberapa lokasi sulit dikenali dilapangan, sehingga yang terlihat jelas di lapangan adalah 58,33 %</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realisasi volume tebangan pada RKT 2021 adalah sebesar 95,90 % selama 4 bulan dari rencana tebangan tahunan pada lokasi yang sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan, dan pada RKT 2020 tidak terdapat produksi karena RKUPH baru disahkan September 2020 serta kondisi pandemi yang melanda Indonesia 		
	2.6. Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan	<p>BURUK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kondisi kesehatan finansial dari nilai ketiga parameter (likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas), selama periode tahun 2020 tidak dapat diketahui karena ketidaktersediaan laporan keuangan yang di audit oleh Kantor Akuntan Publik - Realisasi alokasi dana pada periode tahun 2020 sampai dengan Agustus 2021 hanya mencapai 2,74 % dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya dan penatausahaan keuangan yang tidak baik sehingga mengakibatkan penganggaran keuangan yang tidak cermat, serta berdasarkan pada laporan penatausahaan keuangan yang belum sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik) - Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan RKT 2020 sampai dengan Agustus 2021 adalah tidak proporsional dimana selisih antara proporsi biaya tertinggi dan terendah adalah sebesar 29,16 %, dan data tersebut juga belum berasal dari laporan penatausahaan keuangan yang belum sesuai dengan pedoman pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P 71 /MenLHK /Setjen /Kum.1 /10 /2019 tanggal 17 Oktober 2019 tentang Pelaporan 	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kondisi kesehatan finansial Perusahaan berdasarkan data Laporan Keuangan Perusahaan Konsolidasian Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 dan Laporan Auditor Independen oleh Kantor Akuntan Publik, menunjukkan rasio Likuiditas 159,25 % (> 150 %), Solvabilitas 165,51 % (>150 %) dan Rentabilitas 0,20 % (Positif). Terdapat catatan Kantor Akuntan Publik dengan opini wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. - Realisasi alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan kurang proporsional, terdapat perbedaan proporsi antara realisasi alokasi dana tertinggi dengan realisasi alokasi dana terendah dalam 2 (dua) tahun terakhir sebesar 36,65 % - Rata-rata realisasi alokasi dana untuk seluruh kegiatan pemanfaatan hutan pada tahun 2021 dan 2022 dengan prosentase mencapai 62,45 % dari anggarannya berdasarkan RKAP dan Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2022 yang telah di audit oleh Auditor Independen melalui kantor Akuntan Publik Erfan & Rakhmawan (Registered Public Accountants). Laporan Keuangan dalam 	NAIK



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4	Progres Kinerja PHL
		<p>Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realisasi pendanaan kegiatan teknis tahun 2020 sampai dengan Agustus 2021 di lapangan kurang optimal terlihat dalam likuiditasnya tidak dapat diketahui dan belum didasarkan pada tata kelola keuangan yang baik sehingga belum dapat memberikan gambaran yang optimal dalam pembiayaan kegiatan teknis kehutanan, oleh karenanya terdapat kegiatan yang belum sesuai dengan tata waktu tahapan kegiatan yang telah direncanakan - Realisasikan modal pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan dan penanaman dalam tahun 2020 sd Agustus 2021 oleh PT. Barito Putera adalah 80,43 %, namun realisasi tersebut belum bisa menggambarkan realisasi biaya yang sesungguhnya karena laporan penatausahaan keuangan yang disajikan belum sesuai dengan peraturan 	<p>penyajiannya belum mengacu pada Lampiran XVI (Pedoman Pelaporan Kinerja Periodik dan Pelaporan Keuangan) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realisasi pendanaan untuk kegiatan pengelolaan hutan dapat berjalan lancar dengan kondisi likuiditas auditi dikategorikan cukup likuid, namun pelaksanaan masih belum sesuai dengan target dan tata waktunya - Realisasi modal yang dikembalikan ke hutan dalam 2 (dua) tahun terakhir rata-rata mencapai 74,53 % dari target yang direncanakan dalam dokumen RKAP 	
3.	EKOLOGI			
	3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT)	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luas dan alokasi kawasan lindung tidak mengalami perubahan dan masih mengacu pada dokumen RKUPH tahun 2019 yang telah disahkan oleh KemenLHK melalui No. SK.5188/MenLHK-PHPL/UHP/ PHPL.1/9/2020 tanggal 10 September 2020. Luas areal yang di alokasikan untuk kawasan dilindungi adalah 6.446,77 ha atau sebesar 15,4%. Jenis kawasan lindung meliputi dan Buffer Zone Hutan Lindung 970 ha, Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah 1.805 ha, KPSL 652 ha dan Sempadan Sungai 3.019,77 ha. Penetapan kawasan lindung tersebut sudah mempertimbangkan kondisi biofisik dan kondisi spesifik yang ada serta telah diimplementasikan di lapangan. - Realisasi penandaan batas kawasan lindung yang sudah dilakukan secara kumulatif untuk seluruh areal kawasan 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luas kawasan lindung sesuai dengan dokumen RKUPH Periode 2020 - 2029 seluas 6.446,77 Ha (15,42 %), BZ Hutan Lindung, KPPN, KPSL dan Sempadan Sungai. Auditi belum memiliki informasi hasil identifikasi ABKT baik yang dilaksanakan secara voluntary maupun mandatory. - Realisasi penandaan batas baru pada kawasan lindung tahun 2022 dan 2023 sepanjang 14,45 km (96,33 %) di Sempadan Sungai Laung dan KPPN pada Unit I, sedangkan pada Unit II di Sempadan Sungai Pahu dan Rawaya serta KPSL Auditi belum melaksanakan kegiatan deliniasi ABKT di lapangan. - Kondisi penutupan kawasan lindung berdasarkan hasil Penafsiran Mosaik Citra Landsat OLI 8 Band 653 Path/Row 117/61 dan 118/60 liputan tanggal 21 	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4	Progres Kinerja PHL
		<p>lindung menempati 35,27 %, namun demikian penandaan batas kawasan lindung untuk operasional kegiatan berjalan di tahun 2020 - 2021 mencapai 77,08 % dari yang direncanakan. Berdasarkan bukti verifikasi, menunjukkan bahwa tanda batas di lapangan dikenali dengan jelas berupa polet warna kuning pada pohon terluar kawasan lindung. Penandaan lainnya dilakukan pemegang izin dengan pemasangan plang/papan nama/banner kawasan lindung</p> <ul style="list-style-type: none">- Berdasarkan hasil overlay tutupan lahan berdasarkan citra landsat liputan 4 Desember 2019 dengan tata ruang kawasan lindung menunjukkan bahwa kondisi kawasan lindung yang berpenutupan berhutan menempati 76,61 %, sedangkan sisanya areal non hutan berupa belukar muda dan tanah terbuka dan sedikit areal tertutup awan. Penutupan berhutan pada kawasan lindung berupa Hutan Sekunder dan sedikit hutan primer. Kawasan lindung yang kondisinya bukan hutan umumnya terdapat pada sempadan sungai- Upaya pengakuan terhadap keberadaan kawasan lindung dari para pihak telah dilakukan auditi melalui kegiatan sosialisasi keberadaan kawasan lindung yang mencakup masyarakat desa pada blok RKT tahun berjalan. Pengakuan tertulis terkait keberadaan kawasan lindung dari masyarakat belum tersedia. Adanya gangguan terhadap keberadaan kawasan lindung berupa perladangan dan perambahan pada areal sempadan sungai dan areal lainnya menunjukkan bahwa baru sebagian para pihak mengakui keberadaan kawasan lindung- Auditi telah melakukan pengelolaan terhadap kawasan lindung sesuai dengan dokumen rencana pengelolaan yang tertuang dalam Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan RKUPH. Jika mengacu pada jenis kegiatan yang	<p>Maret 2022 dan 23 September 2022, sebagian besar (81,08 %) berupa areal berhutan</p> <ul style="list-style-type: none">- Jenis tanah di areal kerja seluruhnya termasuk tanah mineral. Dengan demikian seluruh areal kerja termasuk ekosistem hutan lahan kering sehingga tidak ada kegiatan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut.- Kegiatan sosialisasi keberadaan dan fungsi kawasan lindung telah dilakukan di Desa Tokong, Desa Olong Soloi dan Desa Muara Inu. Selain itu dilakukan sosialisasi secara tidak langsung melalui pemasangan papan nama kawasan lindung. Tidak ada konflik dengan masyarakat terkait dengan batas dan alokasi kawasan lindung- Kegiatan pengelolaan kawasan tertuang dalam bentuk Berita Acara Pelaksanaan dan laporan masing-masing kegiatan, namun belum mencakup seluruh jenis kawasan lindung dan belum disajikan secara kuantitatif	



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4	Progres Kinerja PHL
		<p>direncanakan pada dokumen perencanaan yang tersedia terdapat beberapa kegiatan yang belum seluruhnya diimplementasikan dan belum ada laporan pengelolaannya. Selain itu laporan kegiatan yang tersedia belum mencakup seluruh jenis kawasan lindung yang ada pada areal pemegang izin</p>		
	3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none">- Auditi telah memiliki prosedur yang berkaitan dengan Perlindungan dan Pengamanan Hutan. Terdapat 3 (tiga) prosedur yang berkaitan dengan pengamanan hutan yang dimiliki pemegang izin. Dalam periode penilaian tahun ke-3 beberapa dokumen prosedur mengalami perubahan/revisi penomoran, namun demikian secara isi tidak mengalami perubahan. Dokumen prosedur yang dibuat telah memenuhi aspek teknis dan administratif, namun demikian belum mempertimbangkan seluruh potensi gangguan yang ada pada areal pemegang izin- Terdapat sarana dan prasarana terkait perlindungan dan pengamanan hutan. Ketersediaan jenis dan jumlah sarana prasarana untuk perlindungan hutan terutama untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan belum memadai sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016- Auditi telah memiliki SDM terkait perlindungan dan pengamanan hutan. Jumlah personil yang tersedia telah memenuhi ketentuan, namun demikian kualifikasi SDM belum seluruhnya sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan- Auditi telah melakukan kegiatan perlindungan hutan yang diimplementasikan melalui tindakan tertentu (preemptif/ Preventif/ represif), namun demikian masih terdapat konflik/gangguan yang belum terselesaikan terkait perladangan dan okupasi lahan	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none">- Auditi memiliki prosedur perlindungan dan pengamanan hutan sedikitnya dalam bentuk 4 SPO. Keseluruhan prosedur perlindungan tersebut telah sesuai dengan jenis gangguan yang ada dan telah memenuhi standar teknis- Jumlah sarana prasarana untuk perlindungan terdiri dari 50 jenis peralatan dengan jumlah total sebanyak 409 unit. Ketersediaan sarana prasarana tersebut belum sesuai dengan ketentuan dalam Permen LHK No. P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 baik jenis maupun jumlahnya. Sarana prasarana yang ada seluruhnya dalam kondisi baik- SDM Damkarhutla berjumlah 2 regu inti (masing-masing 15 orang), dibantu oleh seluruh karyawan dan masyarakat. Ketersediaan SDM regu inti telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun seluruhnya belum memiliki kompetensi di bidang pengendalian kebakaran hutan dan belum memanfaatkan teknologi dalam melaksanakan kegiatan perlindungan hutan- Kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui tindakan tertentu namun belum sepenuhnya mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada dan masih terjadi gangguan terhadap hutan dan lahan. Tersedia rekaman kegiatan secara lengkap dan telah dilaporkan ke instansi berwenang	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4	Progres Kinerja PHL
	<p>3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan</p>	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat 15 (lima belas) dokumen Standar Prosedur Operasional (SPO) yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan, namun demikian prosedur yang tersedia belum mencakup pengelolaan dan pemantauan seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan. Sampai dengan penilaian ke-3, auditi belum memiliki prosedur kerja pemantauan limbah B3 dan limbah domestik serta pemantauan kualitas air. - Auditi telah memiliki sarana dan prasarana terkait pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, namun demikian sarana prasarana yang tersedia belum seluruhnya sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam RKL dan RPL diantaranya adalah : plot pengamatan laju erosi belum representatif terhadap dampak perusahaan hutan dan sarana untuk pengelolaan limbah B3 belum dibuat secara permanen sesuai ketentuan. Tersedia SDM yang menangani kegiatan pengelolaan dan pemantauan dengan jumlah dan kualifikasi personil yang memadai sesuai ketentuan - Auditi telah memiliki dokumen perencanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia yang tertuang dalam dokumen RKL dan RKUPH, sedangkan dokumen Rencana Operasional tahunan (RO) belum tersedia. Mengacu pada dokumen perencanaan yang tersedia, terdapat beberapa kegiatan yang belum diimplementasikan seluruhnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan diantaranya adalah membuat perangkat sedimen pada saluran air drainase jalan, rehabilitasi bekas penebangan dan penyaradan, penanaman dengan jenis buah-buahan pada eks TPn/TPK dan jalan sarad. Implementasi kegiatan pemantauan sebagian telah diimplementasikan, namun demikian terdapat kegiatan 	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia yang dimiliki oleh auditi sedikitnya tersedia dalam bentuk 11 buah SPO (6 SPO pengelolaan dan 5 SPO pemantauan). Prosedur tersebut telah mencakup seluruh dampak yang harus dikelola dan dipantau. - Terdapat sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia, namun belum seluruhnya sesuai dengan rekomendasi dalam RKL- RPL khususnya terkait dengan izin TPS Limbah B3. Terdapat 3 orang SDM yang memiliki kualifikasi sebagai GANISPH-BINHUT. - Kegiatan pengelolaan dampak terhadap komponen fisik dan kimia dilakukan baik secara vegetatif maupun teknik sipil. Implementasi pengelolaan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk limbah B3 belum sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen RKL dan RPL, khususnya terhadap limbah B3. Belum terdapat data timer series untuk melihat efektifitas pengurangan dampak lingkungan yang terjadi 	<p>TETAP</p>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4	Progres Kinerja PHL
		pemantauan yang belum diimplementasikan sesuai dengan dokumen perencanaan diantaranya adalah pemantauan sifat fisik-kimia tanah dan pemantauan sedimentasi		
	3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat 2 (dua) prosedur terkait identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik yaitu prosedur Identifikasi Flora dan Prosedur Identifikasi Satwa. Dokumen prosedur yang disusun belum spesifik mengidentifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dan belum mengakomodir penentuan status perlindungan flora fauna dilindungi yang didasarkan pada peraturan terbaru - Auditi sudah melakukan kegiatan identifikasi flora dan fauna dilindungi, namun demikian kegiatan identifikasi belum mencakup seluruh jenis kawasan lindung yang terdapat pada areal pemegang izin. Selain itu kegiatan identifikasi yang dilakukan belum mencakup areal efektif/blok penebangan. - Kegiatan identifikasi belum bisa menggambarkan kondisi sesungguhnya dari seluruh jenis flora dan fauna dilindungi yang terdapat pada areal pemegang izin 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat prosedur terkait identifikasi flora dan fauna dilindungi sebanyak 2 SOP. Identifikasi status perlindungan mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018, Redlist IUCN dan CITES - Auditi telah melaksanakan identifikasi flora dan fauna di KPPN, KPSL dan Kebun Bibit (ASDG). Identifikasi flora dilaksanakan pada jalur berpetak yang dibuat secara sistematis sepanjang 1 km, sedangkan identifikasi fauna dengan metoda Jalur dan concentration count (Mamalia), Index Point of Abundance (Aves), Recognaisance dan pengamatan dalam petak contoh (Reptil) - Tersedia data hasil identifikasi flora dan fauna pada jalur pengamatan termasuk status perlindungannya. Laporan kegiatan belum menginformasikan jenis flora dilindungi secara lokal, serta hasil identifikasi fauna belum mengintegrasikan jenis fauna di luar jalur pengamatan berdasarkan temuan insidental 	NAIK
	3.5. Pengelolaan Flora dan fauna untuk : - Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.(kawasan yang dilindungi dan ABKT) - Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia dokumen prosedur pengelolaan flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. Prosedur yang disusun tidak secara khusus mengatur prosedur pengelolaan jenis flora dan fauna dilindungi yang ada pada areal pemegang izin, selain itu prosedur yang tersedia belum menjadikan Permen LHK No. P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12 / 2018 sebagai salah satu referensi dalam penetapan 	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia prosedur yang terkait langsung dengan pengelolaan flora dan fauna dilindungi dalam bentuk 2 SOP. Seluruh prosedur tersebut telah memenuhi aspek legal formal, baik struktur maupun substansinya - Implementasi pengelolaan flora dan fauna dilindungi sesuai prosedur terdokumentasi antara lain berupa : alokasi kawasan lindung, pemasangan papan larangan menebang pohon dilindungi 	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4	Progres Kinerja PHL
	terancam punah serta endemic hasil dari kegiatan identifikasi	<p>jenis dilindungi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan pengelolaan flora dan fauna dilindungi masih bersifat umum dan lebih pada pengelolaan kawasan, belum dilakukan secara spesifik terhadap jenis flora dan fauna dilindungi di dalam kawasan. Menilik pada rencana pengelolaan, terdapat beberapa kegiatan yang belum diimplementasikan diantaranya adalah penanaman areal tanah kosong dengan jenis pakan satwa, penanaman dan pemeliharaan pohon pelindung dan sarang satwa, serta pelatihan karyawan dan peningkatan SDM terkait pengelolaan flora dan fauna. - Nilai indeks keanekaragaman jenis flora dan fauna belum merepresentasikan kondisi di seluruh areal kerja. Selain itu terdapat gangguan terhadap kondisi flora dan fauna dilindungi berupa kegiatan perambahan dan perladangan dan beberapa penguasaan hutan akibat adanya perkembangan lokasi pertambangan. 	<p>dan larangan berburu, pemasangan rambu perlintasan fauna dilindungi, patroli dan sosialisasi. Belum dilakukan pengelolaan secara spesifik terhadap jenis dilindungi hasil identifikasi dan belum ada peta sebaran flora dan fauna dilindungi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat alokasi areal untuk habitat, lintasan, homerange flora dan/atau faun, yaitu berupa KPPN dan KPSL serta kawasan lindung lainnya. Berdasarkan tutupan lahan areal kerja terdapat aktifitas yang tidak sesuai ketentuan sehingga secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap kondisi flora dan fauna 	
4.	SOSIAL			
	4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan tersedia legal dan jelas dalam bentuk Standar Prosedur Operasi (SPO) yaitu: SPO Deliniasi Batas Konsesi dengan Kawasan Setempat No. SPO/03/KESOS-DBKK/2020 dan SPO Mekanisme Penyelesaian Konflik No. SPO/04/KESOS-MPK/2020. - Tersedia laporan penguasaan lahan oleh masyarakat yang tertuang pada Peta Identifikasi dan Tingkat Rawan Konflik Sosial yang menggambarkan lokasi desa-desa dengan tingkat potensi rawan konflik, Rekap Identifikasi Masyarakat yang Memanfaatkan HHBK dan tersedia dokumen rencana pemanfaatan sumber daya hutan yang tertuang dalam RKUPH, RKTTPH. Namun belum memiliki data sosial yang dapat menjelaskan pola penguasaan lahan dan hak-hak dasar masyarakat setempat. 	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia Standar Prosedur Operasi Mekanisme Identifikasi dan Pengelolaan Hak-Hak Dasar Masyarakat No. SPO/08/KESOS-MDM/2023 dan Deliniasi Batas Konsesi dengan Komunitas Setempat No. SPO/03/KESOS-DBKK/2023, revisi-5 berlaku mulai tanggal 15 Februari 2023, Referensi sudah sesuai peraturan terbaru yang relevan, dibuat oleh Manager Kelola Sosial dan PAM PH, diperiksa oleh Kepala Divisi Perencanaan, Produksi dan Pmat serta disetujui Direktur. - Tersedia Laporan Identifikasi Pemanfaat Hasil Hutan Bukan Kayu tahun 2021-2023, Laporan Identifikasi Aktifitas Masyarakat Desa Olung Soloi, Desa Tumbang Tondok dan Desa Tokung, total kebun karet masyarakat dalam areal konsesi Unit I seluas 444 Ha, Surat Keterangan Tanah Adat No. 001/SKTA/DSOS/VII/ 2022, 	TURUN



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4	Progres Kinerja PHL
		<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat bukti bahwa seluruh batas areal kerja Auditi telah dilakukan panataan batas secara temu gelang, dan terdapat sebagian bukti kawasan yang dimiliki masyarakat yang sudah dilakukan penandaan batas yaitu kebun karet An. Dullah seluas ± 1 ha. Sedangkan terhadap kawasan pemukiman dan perladangan masyarakat yang mempunyai tingkat potensi rawan konflik, baik luas maupun identitas pemilik lahan belum diidentifikasi dan belum dilakukan penandaan batas. 	<p>Berita Acara No. 001/BA/DS-OS/VII/2022 tanggal 12 Juni 2022, namun belum tersedia Laporan Identifikasi sumber-sumber kehidupan masyarakat sesuai SPO Mekanisme Identifikasi dan Pengelolaan Hak-Hak Dasar Masyarakat serta studi dampak sosial terhadap seluruh masyarakat desa di dalam dan di sekitar areal kerja.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi memiliki Berita Acara pelaksanaan tata batas kebun karet yang berada di dalam areal Auditi 2018 luas ± 1 ha, ditandatangani pemilik kebun (Dullah), Berita Acara Pengakuan Blok Penebangan RKTPH 2021-2023, Berita Acara Pengakuan Batas Luar Areal PBPH Unit I dan II tahun 2023. Belum tersedia dokumen rencana deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat periode 2021-2023. 	
	<p>4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur</p>	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia Peta Identifikasi dan Tingkat Rawan Konflik Sosial yang menggambarkan lokasi-lokasi tingkat potensi rawan konflik di dalam areal kerja, namun belum memiliki data yang lengkap terkait luas dan jumlah claimer masing-masing lokasi. Auditi juga belum melakukan pemetaan potensi dan resolusi konflik yang mengacu kepada ketentuan Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik Pada Pemegang PBPH Dalam Hutan Produksi. - Mekanisme resolusi konflik yang jelas, lengkap dan legal tersedia dalam bentuk Standar Prosedur Operasio (SPO), yaitu: SPO Mekanisme Penyelesaian Konflik No. SPO/04/KESOS-MPK/2020, SPO Penanganan Klaim dan Keluhan No. SPO/06/KESOS-PKK/2020 dan SPO Perlindungan dan Pengamanan Hutan No. SPO/10/KESOS-PPH/2020. - Tersedia penanggung jawab konflik yang diwujudkan dalam 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia Laporan semester pemetaan potensi konflik periode 2021-2023 tanggal 5 Agustus 2023, terdapat konflik, dari perhitungan penilaian potensi konflik, diperoleh nilai 84 dengan presentase nilai aktual atau maksimal adalah 35,74 % sehingga masuk dalam katagori range penilaian "AMAN". Peta Identifikasi dan Tingkat Rawan Konflik Sosial Unit I Bumban dan Unit II Mahang skala 1 : 50.000. Namun belum dilaporkan kepada Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah dan BPHL Wilayah X Palangkaraya. Belum tersedia Laporan Identifikasi luas dan data jumlah claimer masing-masing lokasi potensi konflik. - Auditi memiliki mekanisme Penyelesaian Konflik dengan Masyarakat No. SPO/04/KESOS-MPK/2023, SPO Penanganan Klaim dan Keluhan No. SPO/06/KESOS-PKK/2023 dan SPO Perlindungan dan 	<p>TETAP</p>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4	Progres Kinerja PHL
		<p>kelembagaan dan sumber daya manusia dalam mengelola konflik, namun kelembagaan tersebut belum didukung oleh pihak eksternal yang dimungkinkan akan terlibat dalam penanganan konflik, dan belum tersedia rencana operasional yang memuat jumlah, jenis, rencana penyelesaian konflik serta alokasi dana untuk mengelola konflik.</p> <ul style="list-style-type: none">- Tersedia dokumen yang lengkap terkait penyelesaian konflik yang pernah terjadi yang tertuang dalam bentuk berupa : Berita acara kesepakatan penyelesaian sengketa lahan fee kayu RKTPh Tahun 2015 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.75.000.000, Berita acara pelaksanaan sosialisasi/kesepakatan kegiatan pada blok RKTPh Tahun 2017 dengan bukti penyerahan fee untuk Desa Tumbang Tondok, Desa Tumbang Bondang dan Desa Tokong masing-masing sebesar Rp.24.992.400 dan perbaikan jalan tahun 2020. Terdapat Surat Pernyataan Perdamaian dengan Sudi Lungkam terkait ganti rugi tanam tumbuh dengan pembayaran senilai Rp.150.000.000.	<p>Pengamanan Hutan No. SPO/16/KELING-PPH/2023, referensi mengacu peraturan terbaru dan relevan berlaku mulai tanggal 15 Februari 2023 dibuat oleh Manager Kelola Sosial dan PAM PH, diperiksa oleh Kepala Divisi Perencanaan, Produksi dan Pmat serta disetujui Direktur, Mekanisme disosialisasikan di desa binaan RKTPh 2023 dan disepakati para pihak.</p> <ul style="list-style-type: none">- Auditi memiliki kelembagaan penanganan konflik yang melibatkan para pihak di Unit I Bumban dan Unit II Mahang, dibuat oleh Manager Camp tanggal 5 Agustus 2023. Dilengkapi dengan uraian tugas para pihak serta dokumen rencana tindak lanjut yang khusus mengatur pendanaan untuk operasional kelembagaan penanganan konflik budget per kasus antara Rp2.500.000 s.d. Rp3.500.000 serta RKAP PMDH periode 2021-2023.- Tersedia dokumen rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi konflik yang pernah terjadi di areal meliputi: nama kasus, lokasi wilayah desa, klasifikasi (Tinggi, Sedang, Rendah), strategi/langkah-langkah penyelesaian (sosialisasi, pertemuan di Desa dan Muspika, identifikasi dan verifikasi lapangan, kesepakatan membuat Berita Acara, pembayaran kompensasi) target capaian (sesuai strategi), Penanggungjawab (Bagian Kelola Sosial, Bagian Pengamanan Hutan, Pemerintahan Desa, Muspika), tata waktu dan budget per tahun antara Rp7.500.000 s.d. Rp10.500.000.- Tersedia sebagian dokumen Realisasi pelaksanaan penanganan konflik RKTPh 2023 seperti: Berita Acara Rapat Penelusuran Fee Desa Tumbang Tondok, Kronologis Sosialisasi Kesepakatan, Surat Keterangan Kepala Desa Olung Soloi, Surat Kesepakatan Bersama Desa Olung Soloi besaran Fee	



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4	Progres Kinerja PHL
			Desa Rp1.000/m ³ , Fee Pengurus Desa Rp1.000/m ³ dan Fee Pemilik Lahan Rp3.700/m ³ , Surat Keterangan Tanah Adat 2022, Surat Perjanjian Sewa Tanah jalan cabang RKTPH 2023 sebesar Rp8.000.000/tahun, namun tidak tersedia dokumen konflik periode 2021-2022.	
	4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia data dan informasi sebagian masyarakat yang terlibat (sebagai tenaga kerja lokal), yang tergantung (sebagai pemanfaat HHBK) dan yang terpengaruh oleh aktivitas pengangkutan kayu yaitu masyarakat yang bermukim di sekitar jalan angkutan dari areal Auditi menuju logpond. Namun belum melakukan identifikasi terhadap seluruh masyarakat setempat yang tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas sumber daya hutan termasuk data sosial ekonomi masyarakat - Mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat yang jelas, lengkap dan legal tersedia dalam bentuk Standar Prosedur Operasi (SPO), yaitu: SPO Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Hutan No. SPO/01/KESOS-AMTH/2020, SPO Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) No. SPO/02/KESOS-PMDH/2020 dan SPO Kemitraaan dengan Masyarakat No. SPO/07/KESOS-KDM/2020. - Tersedia rencana kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang tertuang dalam dokumen RKUPH dan RKTTPH. Namun belum tersedia dokumen Rencana Operasional Kelola Sosial yang mencakup rencana kegiatan secara detail dengan program yang disepakati masyarakat dalam meningkatkan ekonominya. - Tersedia bukti realisasi kegiatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang diwujudkan melalui penyerapan tenaga kerja lokal (70,37%), bantuan kegiatan kelola sosial pada program 	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia data karyawan lokal 2021-2023, Camp Bumban bulan Juli 2023, lokal 44 (77,19%) orang karyawan dari total 57 orang, karyawan kontraktor PT Bangun Tisga Lestari Camp Mahang bulan Juli 2023 lokal 26 (53,06%) orang dari total 49 orang, dokumen Rekap Identifikasi Masyarakat yang Memanfaatkan HHBK di Areal PT. Barito Putera 2021-2023, ada 8 orang masyarakat pemanfaat (HHBK). Sebagian masyarakat Desa Rahadean, Desa Muara Inu, Desa Juju Baru, Desa Lahei I dan Desa Hurung Enep Kecamatan Lahei mendapatkan kompensasi uang debu @Rp100.00/KK. Belum tersedia Studi Dampak Sosial desa-desa di dalam dan di sekitar areal konsesi. - Auditi memiliki Standar Prosedur Operasi Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Hutan No. SPO/01/KESOS-AMTH/2023, Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) No. SPO/02/KESOS-PMDH/2023 dan Kemitraan dengan Masyarakat No. SPO/07/KESOS-KDM/2023, referensi mengacu peraturan terbaru dan relevan, berlaku sejak 15 Februari 2023 dibuat oleh Manager Kelola Sosial dan PAM PH, diperiksa oleh Kepala Divisi Perencanaan, Produksi dan Pmat serta disetujui Direktur. - Rencana kegiatan peningkatan peran serta dan aktifitas ekonomi masyarakat dimuat dalam dokumen RKUPH 2020-2029, RKTTPH 2021-2023, dengan jenis kegiatan pertania menetap, peningkatan ekonomi dan 	TURUN



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4	Progres Kinerja PHL
		<p>peningkatan ekonomi (126,71%) dan program pengembangan sarana ekonomi berupa bantuan perbaikan jalan desa.</p>	<p>pengembangan sarana dan prasarana, dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan CSR/PMDH periode 2021-2023 memuat jenis kegiatan, satuan, rencana anggaran, tata waktu, total rencana anggaran.</p> <p>- Tersedia sebagian implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya tahun 2022-2023, Berita Acara periode tahun 2021 tidak tersedia, Laporan realisasi PMDH/CSR tahun 2021-2023, belum ada kerjasama dengan koperasi/BumDes.</p>	
	<p>4.4. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundang n yang berlaku</p>	<p>SEDANG</p> <p>- Mekanisme pemenuhan kewajiban sosial terhadap masyarakat yang jelas, lengkap dan legal tersedia dalam bentuk Standar Prosedur Operasi (SPO), yaitu: SPO Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) No. SPO/02/KESOS-PMDH/2020, SPO Mekanisme Distribusi Manfaat No. SPO/05/KESOS-MDM/2020 dan SPO Kemitraan dengan Masyarakat No. SPO/07/KESOS-KDM/2020.</p> <p>- Tersedia bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi terkait kewajiban Auditi terhadap masyarakat sekitar areal operasional yang diwujudkan dalam berita acara pelaksanaan sosialisasi meliputi sosialisasi struktur organisasi, visi dan misi perusahaan; blok RKTTPH; kawasan lindung dan Rencana Operasional CSR/PMDH. Namun berita acara kegiatan sosialisasi tersebut tidak dilengkapi dengan materi, daftar hadir dan foto dokumentasi serta belum mensosialisasikan batas areal kerja dan pencegahan kebakaran lahan/hutan.</p> <p>- Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat tahun 2021 s.d bulan September meliputi kompensasi fee produksi, uang debu, sewa tanah (jalan) dan bantuan sosial budaya dengan</p>	<p>SEDANG</p> <p>- Tersedia dokumen RKAP CSR/PMDH 2021-2023, Peraturan terkait tanggung jawab sosial sesuai dengan peraturan-perundangan yang relevan, namun belum tersedia memiliki Laporan Studi Data Dasar Sosial desa-desa di dalam dan di sekitar arela konsesi serta Laporan Hasil Identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan Pemegang PBPH dan koordinasi/persetujuan/ kesekapatan terkait jenis program tanggungjawab sosial perusahaan.</p> <p>- Tersedia dokumen Rencana tanggung jawab sosial dan lingkungan pemegang PBPH sesuai ketentuan, berupa: RKUPH 2020-2029, RKTTPH 2021-2023, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan CSR/PMDH periode 2021-2023 memuat jenis kegiatan, satuan, rencana anggaran, tata waktu, total rencana anggaran tahun 2021 sebesar Rp843.000.000; tahun 2022 sebesar Rp609.000.000 dan tahun 2023 sebesar Rp1.001.250.000. Belum tersedia dokumen hasil identifikasi kebutuhan masyarakat dan bukti persetujuan/kesekapatan</p>	<p>TETAP</p>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4	Progres Kinerja PHL
		total sebesar Rp.213.500.000 atau 110,03 % dari rencana Rp.351.345.290, dan bantuan BBM (Solar) untuk perbaikan jalan desa sebanyak 530 liter, serta terdapat penyerapan tenaga kerja lokal sebanyak 70,37 %.	<p>program sesuai skala prioritas.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH: Standar Prosedur Operasi Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) No. SPO/02/KESOS-PMDH/2023 dan Mekanisme Distribusi Manfaat No. SPO/05/KESOS-MDM/2023, referensi yang mengacu peraturan terbaru dan relevan berlaku sejak 15 Februari 2023 dibuat oleh Manager Kelola Sosial dan PAM PH, diperiksa oleh Kepala Divisi Perencanaan, Produksi serta disetujui Direktur. - Tersedia Berita Acara Sosialisasi Visi-Misi, CD-CSR, Kawasan Lindung dan Kegiatan RKT 2022 dan 2023 dengan desa Binaan Unit I dan Unit II, Berita Acara Sosialisasi dan Penanda tanganan Kesepakatan Bersama Desa Olung Soloi tanggal 15 Mei 2023, belum dilengkapi bukti pelaksanaan sosialisasi mulai dari undangan, materi sosialisasi, daftar hadir, notulensi, dokumentasi dan Berita Acara kegiatan. - Tersedia Laporan realisasi PMDH/CSR tahun 2021 sebesar Rp843.000.000 (100%) dari rencana Rp843.000.000; tahun 2022 sebesar Rp609.000.000 (100%) dari rencana Rp609.0000.0000 dan s.d bulan Juli tahun 2023 sebesar Rp746.850.000 (74,59%) dari rencana Rp1.001.250.000, periode 2021-2023 dengan Berita Acara Bantuan, belum ada kerjasama dengan koperasi/BumDes. 	
	4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia 5 (lima) dari 8 (delapan) atau 62,50 % sarana hubungan industrial dengan pekerja, meliputi keberadaan Peraturan Perusahaan, Struktur Organisasi Pengusaha, Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan. Sedangkan Lembaga Kerjasama Bipartit, Lembaga kerjasama Tripartit dan Lembaga penyelesaian perselisihan hubungan 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi memiliki sarana hubungan industrial berupa: Peraturan Perusahaan 2023-2025 mencakup Penyelesaian Permasalahan Perburuhan, Struktur Organisasi 2023, Surat Edaran 2023 tentang Kebebasan Berserikat, Keanggotaan APHI No. Anggota 129 tanggal 1 Januari 2012, PKWT karyawan 2023, Peraturan terkait tenaga kerja seperti Keputusan Gub. Kalteng No. 	NAIK



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4	Progres Kinerja PHL
		<p>industrial, belum tersedia.</p> <ul style="list-style-type: none">- Auditi telah melaksanakan pengembangan kompetensi karyawan dalam bentuk pelatihan yang diselenggarakan secara internal maupun eksternal pada 10 jenis pelatihan dari 11 yang direncanakan (90,91%). Sedangkan untuk jumlah peserta terealisasi 96,00 % atau 24 dari 25 peserta yang direncanakan. Jenis pelatihan yang tidak terealisasi adalah Pelatihan GANIS PHPL dengan rencana peserta 1 orang.- Tersedia sebagian besar (75 %) dokumen yang mengatur jenjang karir meliputi: Peraturan Perusahaan, SPO Penilaian Kinerja dan Konseling, Formulir Penilaian Kinerja dan telah diimplementasikan. Namun belum tersedia surat keputusan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang terkait mutasi/promosi sesuai ketentuan Peraturan Perusahaan, dan pada struktur organisasi perusahaan masih terdapat 13 jabatan kosong yang menunjukkan promosi belum berjalan sesuai kebutuhan organisasi perusahaan.- Tersedia dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan yang tertuang dalam Peraturan Perusahaan, Perjanjian Pelayanan Kesehatan, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah tentang UMK Tahun 2021, serta sebagian besar telah diimplementasikan melalui kepesertaan BPJS, pembayaran gaji/upah dan tunjangan, THR dan fasilitas sarana prasarana karyawan di lingkungan kerja. Namun belum tersedia bukti pembayaran BPJS tahun 2020 dan 2021, dan masih terdapat gaji dan tunjangan tetap karyawan yang masih di bawah UMK Barito Utara antara lain An. Kawinson (petugas Jaga Malam), Mawardi (Motoris Kelotok), Suyui (Bagian Umum) dan Labaran (Bagian Persemaian).	<p>188.44/448/2022 tanggal 24 November 2022 tentang UMP 2023 sebesar Rp3.181.013. Belum tersedia Lembaga Kerjasama Bipartit dan Tripartit karena belum diperlukan.</p> <ul style="list-style-type: none">- Tersedia Peraturan Perusahaan 2023-2025 Pasal 7 Jenjang Kepangkatan, Pasal 8 Penetapan Jabatan, Pasal 9 Penempatan Mutasi dan Prosedurnya, Pasal 10 Promosi Jabatan, Pasal 11 Demosi Jabatan, Pasal 12 Ketentuan Perubahan Jabatan. Standar Prosedur Operasi Penilaian Kinerja dan Konseling dan Penilaian dan Evaluasi Karyawan 2023. Lembar Penilaian Kerja a.n. Felix, Rizmi, Nurdin, Yulianus semester 1 tahun 2023 dengan nilai BAIK, tersedia sebagian data mutasi, promosi dan PHK periode 2021-2023 dengan Surat Keputusannya dan bukti pembayaran pesangon.- Tersedia Peraturan Perusahaan 2023-2025 Bab IV Pengembangan Kemampuan Pekerja, Pasal 18 Penilaian Prestasi Kerja dan Pasal 19 Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia. Standar Prosedur Operasi Pelatihan Karyawan 2023, data rencana dan realisasi pelatihan tahun 2022 s.d. Juli 2023 dengan pencapaian 83%, bukti pelatihan antara lain tersedia dalam bentuk Sertifikat.- Tersedia Sertifikat Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. 0000000011290 dari PT Jamsostek (Persero) tanggal 27 Juli 2009, bukti pembayaran BPJS Tenaga Kerja tanggal 26 Juni 2023 untuk cicilan bulan September s.d. Desember 2021 sebesar Rp118.274.028 dan BPJS Tenaga Kerja Camp Mahang sebesar Rp76.991.854, Slip Pembayaran Gaji/Upah dan Tunjangan periode bulan Juli 2023 ada yang dibawah UMK, data sarana kesejahteraan karyawan Bumban 2023 dengan dokumentasinya. Pembayaran iuran BPJS belum sesuai ketentuan.	



5. RESUME HASIL PENILAIAN ASPEK LEGALITAS HASIL HUTAN

No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-3	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-4	Tingkat Keterpeliharaan
1.	P.1. Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan			
	K1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produk			
	1.1.1. Pemegang PBPH atau Hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya			
	a. Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.	MEMENUHI Auditi memiliki kelengkapan dan keabsahan Izin berupa Surat Keputusan Menteri LHK No. 484/Menlhk/Setjen/ HPL.0/II/2018 tanggal 07 Nopember 2018 serta terdapat Keputusan Menteri LHK No. 639/Menlhk/Setjen/PLA.2/ 8/2019 tentang Penetapan Areal Kerja Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam PT. Barito Putera seluas 41.816,77 Ha di Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.	MEMENUHI Auditi memiliki kelengkapan dan keabsahan Izin berupa Surat Keputusan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan No. SK.712/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2021 tanggal 13 September 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.484/Menlhk/Setjen /HPL.0/11/2018 tanggal 07 Nopember 2018. Berdasarkan Peta Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No SK.6627/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021, areal kerja PT Barito Putera berada dalam kawasan hutan produksi	TERPELIHARA
b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).	MEMENUHI Aditi memiliki bukti tentang penggunaan kawasan yang sah di luar sektor kehutanan seluas ± 703,32 Ha, berupa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) sesuai Keputusan Menteri LHK No. SK.308/Menlhk/Setjen/PLA.0/5/2021 tanggal 31 Mei 2021.	MEMENUHI Auditi memiliki bukti tentang penggunaan kawasan yang sah di luar sektor kehutanan seluas ±703,32 Ha (PPKH an. PT Kuda Perdana Pertiwi) dan seluas ±946,16 Ha (PPKH an. PT Pacific Samudra Perkasa)	TERPELIHARA	
2.	P.2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah			
	K.2.1. Adanya rencana kerja yang sah			
	2.1.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan			
	a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya.	MEMENUHI Auditi telah memiliki kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPH untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) tahun Periode Tahun 2020-2029 yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri LHK No. SK.5188/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/9/2020 tanggal 10 September 2020.	MEMENUHI Tersedia dokumen RKUPH untuk Periode Tahun 2020 – 2029 beserta lampirannya, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Surat Keputusan No. SK.5188/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/9/2020 tanggal 10 September 2020	TERPELIHARA
2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang				
a. Dokumen RKUPH/ RPKH, RKTPH/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi:	MEMENUHI Terdapat dokumen RKUPH untuk jangka waktu 10 tahun Periode Tahun 2020-2029 yang telah mendapat pengesahan melalui Surat Keputusan No. SK.5188/	MEMENUHI Tersedia dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH) Tahun 2022 dan Tahun 2023 yang disahkan secara self approval melalui aplikasi SICAKAP,	TERPELIHARA	



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-3	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-4	Tingkat Keterpeliharaan
	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventarisasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan Dokumen RKTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/ RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut 	MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/9/2020 tanggal 10 September 2020. Tersedia pula dokumen RKTPH 2020 dan RKTPH 2021 yang disahkan melalui Keputusan Direktur Utama PT Barito Putera secara <i>Self Approval</i> . Peta Rencana Kerja Tahunan (RKTPH) dibuat oleh tenaga GANISPH Perencanaan Hutan An. Achmad Rizmi, S.Hut. (No Register: 01200001956).	disusun oleh GANISPH Perencanaan Hutan an. Achmad Rizmi, S.Hut. (No Register: 01200001956) dan disetujui oleh Direktur Utama PT Barito Putera, mengacu pada RKUPH periode Tahun 2020-2029	
K.2.2 Adanya rencana penebangan yang sah				
2.2.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang				
a.	Laporan Hasil <i>Cruising</i> (LHC) beserta lampirannya	Merupakan verifier baru sehingga belum dilakukan penilaian dan verifikasi pada saat Penilaian Tahun Ke-3.	MEMENUHI Tersedia Laporan Hasil <i>Cruising</i> (LHC) Petak Kerja Tebangan RKTPH Tahun 2022 dan Tahun 2023 yang dibuat oleh GANISPH Perencanaan Hutan, dilampirkan pada dokumen RKTPH dan diunggah pada SIPUHH Online. LHC Petak Tebangan tersebut dijadikan sebagai dasar penentuan rencana tebangan pada RKTPH Tahun 2022 dan Tahun 2023	-
b.	Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan	MEMENUHI Berdasarkan hasil pemeriksaan Peta RKTPH Tahun 2020 dan 2021, terdapat lokasi areal yang tidak boleh ditebang berupa areal kawasan lindung (KPPN/KPSL dan Sempadan Sungai) yang digambarkan dengan warna merah, dan dapat dibuktikan keberadaannya di lapangan dengan penandaan berupa pemasangan Plang tanda kawasan lindung.	MEMENUHI Tersedia Lampiran Peta RKTPH Tahun 2022-2023 yang menggambarkan areal blok tebangan dan areal tidak boleh ditebang berupa kawasan lindung (sempadan sungai, KPPN, dan KPSL). Terdapat bukti implementasi penandaan batas di lapangan yang jelas pada areal yang boleh ditebang berupa pemasangan papan nama blok RKTPH dan penandaan berupa pemasangan pal/patok batas blok/petak dengan disertai poletan cat berwarna merah. Pada areal yang tidak boleh ditebang berupa kawasan lindung yang berbatasan langsung Blok/petak RKTPH, disertai bukti penandaan berupa pemasangan papan nama jenis kawasan lindung dan penandaan berupa pal/patok batas dan poletan cat berwarna kuning	TERPELIHARA



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-3	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-4	Tingkat Keterpeliharaan
	c. Penandaan blok tebang/ blok RKTPH/ petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan	MEMENUHI Tersedia Peta Lampiran Dokumen RKTPH Tahun 2020 dan 2021 Skala 1: 50.000 yang telah disahkan oleh Direktur Utama PT. Barito Putra Utara. Hasil plotting posisi blok dan petak terhadap peta lampiran dokumen RKTPH menunjukkan bahwa posisi blok dan petak tebang telah sesuai dan telah diimplementasikan di lapangan berupa penandaan identitas blok dan petak tebang yang jelas di lapangan.	MEMENUHI Terdapat penggambaran blok dan petak tebang beserta batas-batas pada peta RKTPH 2022-2023. Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan menunjukkan letak blok RKTPH dan petak tebang berdasarkan posisi koordinat batas-batasnya di lapangan telah sesuai dengan Peta RKTPH 2022-2023, terdapat penandaan batas blok berupa pemasangan papan nama dan pada batas petak berupa pal/patok dari kayu bertuliskan nomor petak terlihat dengan jelas	TERPELIHARA
	d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman	Auditi merupakan pemegang PBPH pada Hutan Alam dan tidak menerapkan sistem silvikultur THPB, sehingga tidak terdapat kegiatan pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	PT Barito Putera tidak melakukan kegiatan pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan	-
3.	P3. Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu			
	K.3.1 PBPH atau Hak Pengelolaan menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahan-nya, dan diangkut/ diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah			
	3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan			
	Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang	MEMENUHI Seluruh kayu yang ditebang pada RKT 2021 telah dibuatkan LHP oleh GANISPH PKB yang ditetapkan sebagai Pembuat LHP oleh Direktur PT Barito Putera, dan diunggah melalui aplikasi SIPUHH Online, serta identitas kayu bulat yang tertera pada fisik kayu yang ditemukan di lapangan terlacak hingga tunggak di petak tebang.	MEMENUHI Seluruh kayu bulat hasil produksi telah diukur dan dicatat dalam buku ukur, dari hasil uji petik diperoleh toleransi perbedaan volume sebesar 0,57%. Pembuatan LHP secara Online melalui aplikasi SIPUHH oleh petugas Pembuat LHP dengan kualifikasi sebagai GANISPH Pengujian Kayu Bulat, dengan didukung ketersediaan sarana dan prasarana SIPUHH yang memadai	TERPELIHARA
	3.1.2 Pengangkutan/ peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah			
	Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	MEMENUHI Seluruh kayu yang diangkut dari TPK Hutan ke tujuan TPK Antara dan dari TPK Antara menuju Industri telah dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu (SKSHHK) sesuai ketentuan. Kayu yang diangkut dari TPK Hutan menuju ke tujuan berikutnya sampai ke Industri Primer Hasil Hutan tidak melebihi jumlah kayu yang ada dalam persediaan/ penerimaan.	MEMENUHI Seluruh pengangkutan kayu bulat hasil produksi PT Barito Putera dari TPK Hutan ke tujuan TPK Antara km.0 (Bumban dan Mahang) serta menuju ke alamat tujuan Industri telah dilindungi dokumen angkutan yang sah berupa SKSHH-KB, diterbitkan oleh GANISPH Pengujian Kayu Bulat	TERPELIHARA



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-3	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-4	Tingkat Keterpeliharaan
	3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu			
	Tanda-tanda PUHH/ barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak	MEMENUHI Tanda-tanda PUHH pada kayu bulat telah diterapkan sesuai ketentuan, yaitu berupa Label ID Barcode SI-PUHH <i>Online</i> dan tercatat dalam dokumen Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) serta dapat dilacak hingga ke tunggak di Petak tebangan.	MEMENUHI Seluruh hasil hutan kayu telah disertai penandaan ID Barcode dan berdasarkan identitasnya dapat ditelusuri kebenaran asal usulnya secara administrasi	TERPELIHARA
	K3.2. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah melunasi PNBP			
	3.2.1 Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)			
	Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).	MEMENUHI Seluruh tagihan PSDH telah dibayar lunas sesuai dengan jumlah kewajiban yang harus dibayar pada dokumen Rincian Pembuatan Tagihan PNBP atas kewajiban DR dan PSDH yang diterbitkan secara <i>On-line</i> melalui SIPUHH PNBP Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.	MEMENUHI Seluruh tagihan PNBP atas hasil produksi berupa Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) telah dibayar lunas sesuai tagihan Penerimaan Negara pada SIPNBP Online	TERPELIHARA
	K3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK			
	3.3.1 Implementasi Tanda SVLK			
	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	MEMENUHI Seluruh kayu bulat hasil produksi dilengkapi label ID Barcode yang dibubuhi Tanda V- Legal sesuai ketentuan.	MEMENUHI Seluruh hasil hutan kayu dan/atau dokumen dibubuhkan Tanda SVLK sesuai dengan ketentuan, dalam hal ini PT Barito Putera telah mengimplementasikan dokumen SKSHH-KB dengan disertai logo SVLK	TERPELIHARA
4.	P.4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan			
	K4.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan melak-sanakan kewajiban yang diper-syaratka n dalam dokumen lingkungan tersebut			
	4.1.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan			
	Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya	MEMENUHI Terdapat dokumen lingkungan yang mencakup seluruh areal kerja berupa AMDAL (ANDAL, RKL dan RPL) atas nama PT Barito Putera yang telah mendapatkan persetujuan dari Sekretaris Jenderal / Ketua Komisi AMDAL Pusat Departemen Kehutanan dan Pekebunan dengan Nomor Persetujuan 043/Menhutbun- II/2000 tanggal 22 Februari 2000.	MEMENUHI Tersedia Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah No. 570/40/LH-IL/VII/DPMPSTP-2018 tanggal 10 Agustus 2018 tentang Izin Lingkungan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (UPHHK-HA) di Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara dan Kecamatan Tanah Siang, Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah oleh PT Barito Putera	TERPELIHARA



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-3	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-4	Tingkat Keterpeliharaan
	4.1.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial			
	a. Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya.	MEMENUHI Terdapat dokumen Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester II tahun 2020 dan Semester I tahun 2021 yang disusun mengacu pada dokumen AMDAL/RKL dan RPL yang telah disahkan dan terdapat bukti tanda terima penyerahan laporan ke Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah.	MEMENUHI PT Barito Putera memiliki dokumen AMDAL (ANDAL, RKL dan RPL) yang telah disetujui oleh Sekretaris Jenderal/Ketua Komisi AMDAL Pusat Departemen Kehutanan dan Perkebunan melalui Surat No. 043/Menhutbun-II/2000 tanggal 22 Februari 2000, dan telah memiliki Izin Lingkungan melalui Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah No. 570/40/LH-IL/VII/ DPMPTSP-2018 tanggal 10 Agustus 2018. Tersedia dokumen RKL dan RPL setiap semester yang mengacu kepada dokumen RKL-RPL yang telah disahkan dan telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah	TERPELIHARA
	b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.	MEMENUHI Terdapat bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pada aspek fisik-kimia, biologi, dan sosial, mengacu pada dokumen RKL dan RPL yang telah disahkan dan disetujui dan tercatat dalam dokumen Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester II tahun 2020 dan Semester I tahun 2021 yang ditunjang dengan foto lapangan.	MEMENUHI Auditi telah menyusun dan melaporkan terhadap Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan setiap semester sesuai matrik. Tersedia bukti kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang mengacu pada dokumen RKL dan RPL meliputi kegiatan aspek fisik-kimia, biologi, dan sosial	TERPELIHARA
5.	P.5 Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan			
	K5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)			
	5.1.1 Prosedur dan implementasi K3			
	a. Implementasi prosedur K3	MEMENUHI Auditi telah memiliki prosedur terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), serta telah membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K)3 yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Utama No. 02/BP-PKY/Dir-SK/I/2020, tanggal 26 Januari 2020.	MEMENUHI Auditi telah membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Utama No. 02/BP-PKY/Dir-SK/I/2020, tanggal 26 Januari 2020 serta telah memiliki prosedur terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	TERPELIHARA



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-3	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-4	Tingkat Keterpeliharaan
	b. Ketersediaan peralatan K3	MEMENUHI Tersedia daftar peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan APD yang dibuat oleh Manager Camp. Berdasarkan daftar tersebut, foto yang dikirimkan dan hasil wawancara, seluruhnya masih dalam kondisi dan berfungsi baik.	MEMENUHI Auditi telah secara periodik mendata ketersediaan peralatan keselamatan dan kesehatan dengan membuat laporan ketersediaan alat. Auditi memiliki peralatan dan sarana K3 yang berfungsi dengan baik yang ditempatkan di lokasi-lokasi sesuai ketentuan dan kebutuhan serta tingkat resiko dan berfungsi dengan baik	TERPELIHARA
	c. Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya	MEMENUHI Tersedia dokumen Rekapitulasi Laporan Kecelakaan Tahun 2020 di Unit I Bumban dan Unit II Mahang dan terdapat upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk sosialisasi tentang K3 dan pemasangan rambu-rambu serta himbauan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.	MEMENUHI Terdapat catatan kecelakaan kerja yang terdapat dalam Laporan Triwulan yang telah disampaikan secara periodik kepada Kantor Departemen Tenaga Kerja di Kabupaten Murung Raya untuk Unit I Bumban dan Kabupaten Barito Raya untuk Unit II Mahang. Serta adanya upaya pencegahan terhadap potensi terjadinya kecelakaan kerja dilapangan	TERPELIHARA
K.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja				
5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja				
	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	MEMENUHI Terdapat kebijakan dari perusahaan yang memberi kebebasan kepada karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja sebagaimana Surat Edaran Direktur PT. Barito Putra No. 28/BP-PKY/DIR-SE/IV/2021 tanggal 5 April 2021.	MEMENUHI Terdapat kebijakan dari perusahaan yang memberi kebebasan kepada karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja sebagaimana Surat Edaran Direktur PT Barito Putra Nomor 28/BP-PKY/DIR-SE/IV/2021 tanggal 5 April 2021	TERPELIHARA
5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja				
	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	MEMENUHI Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP) Periode Tahun 2020-2022 PT. Barito Putra yang telah mendapatkan pengesahan melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan No. KEP.561.3/049/PP/XI/H1-NKT/2020 tanggal 2 November 2020.	MEMENUHI Auditi telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) Periode 2023-2025 yang mengatur hak-hak pekerja serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang. Dokumen tersebut telah mendapatkan pengesahan melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan No. KEP.4/H1.00.00/00.0000.221018023/B/V/2023 tanggal 23 Mei 2023	TERPELIHARA
5.2.3 Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun				
	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	MEMENUHI Tidak ditemukan karyawan tetap atau tidak tetap yang masih di bawah umur dan Auditi mempunyai komitmen untuk tidak	MEMENUHI Tidak ditemukan karyawan tetap atau tidak tetap yang masih di bawah umur, tersedia Surat Pernyataan Direktur Utama PT	TERPELIHARA



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-3	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-4	Tingkat Keterpeliharaan
		mempekerjakan karyawan di bawah umur sesuai Surat Pernyataan Direktur Utama PT. Barito Putra Nomor: 38/BP-PKY/DIR/IX/2021 tanggal 24 September 2021.	Barito Putra No. 38/BP-PKY/DIR/IX/ 2021 tanggal 24 September 2021 yang menyatakan bahwa PT Barito Putra tidak mempekerjakan karyawan di bawah usia 18 (delapan belas) tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	

Bogor, September 2023
LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad
Direktur